

A 27E/05

Sud  
P

**PERLAKUAN AKUNTANSI PPN ATAS TRANSAKSI PEMBELIAN DAN  
PENJUALAN BARANG KENA PAJAK BERDASARKAN PERUBAHAN KMK-  
547/KMK.04/2000 MENJADI KMK-563/KMK.03/2003 DAN PENGARUHNYA  
DI PELAPORAN PAJAK PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.**

## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**




DIAJUKAN OLEH :

**SUDARTINI**

No. Pokok : 049922837 E

**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**



SKRIPSI

PERLAKUAN AKUNTANSI PPN ATAS TRANSAKSI PEMBELIAN DAN  
PENJUALAN BARANG KENA PAJAK BERDASARKAN PERUBAHAN KMK-  
547/KMK.04/2000 MENJADI KMK-563/KMK.03/2003 DAN PENGARUHNYA DI  
PELAPORAN PAJAK PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk

DIAJUKAN OLEH :

SUDARTINI

NIM : 049922837-E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH


DOSEN PEMBIMBING,



Drs. H. HERU TJARAKA, Msi, Ak.  
NIP : 132054304

TANGGAL 10-5-2005

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI



Drs. MUH. SUYUNUS. MAFIS, Ak.  
NIP : 131287542

TANGGAL 12-5-05

iii



Surabaya, 24-12-2004

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Drs. H. Heru Tiaraka, Msi. Ak

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai dampak diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Keuangan no : 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 terhadap Perlakuan Akuntansi PPN atas transaksi Pembelian dan Penjualan Barang Kena Pajak dan pengaruhnya di Pelaporan Pajak PT Semen Gresik (Persero) Tbk, dengan menggunakan penyusunan pelaporan PPN Keluaran Vs PPN Masukan dan laporan PPN Rekanan akan menghasilkan berapa besarnya Hutang PPN PT Semen Gresik (Persero) Tbk pada Negara. Akuntansi PPN adalah di maksudkan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan PPN sendiri dikenakan terhadap Pembelian dan Penjualan Barang Kena Pajak sesuai UU no 18 tahun 2000 pasal 1A yaitu : penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing; penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang; pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma-Cuma atas Barang Kena Pajak, persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan; penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang; penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Selubungan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan & Kas Negara untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya, maka KMK no 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten atau Kota, Pertamina, Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak, Gas Bumi, Panas Bumi dan Perumahan Umum lainnya, BUMN, BUMD, Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah dan Bank Indonesia, ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sudah tidak berlaku lagi, sehingga PT Semen Gresik (Persero) Tbk, mengeluarkan pemberitahuan no : 0196/5022/12.03 dimana :

- Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004 PT Semen Gresik (Persero) Tbk tidak lagi sebagai Pemungut PPN
- Sambil dengan akhir bulan Januari 2004, PT Semen Gresik (Persero) Tbk masih diperbolehkan untuk memungut PPN.

Dampak langsung dari dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003 adalah terhadap Pelaporan Pajak PT Semen Gresik (Persero) Tbk, yang sebelumnya harus melaporkan PPN Rekanan yang dipungut melalui formulir 1101 PUT, maka sejak Februari 2004 sudah tidak melaporkan lagi.

Studi ini dilakukan pada PT Semen Gresik (Persero) Tbk, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-studi kasus, dan teknik analisis Interpretive Analysis yaitu hasil perbandingan pelaporan PPN Keluaran Vs PPN Masukan dan laporan PPN Rekanan dengan menggunakan Tabel-tabel.